**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**KAJIAN HISTORIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS**

**FORUM MASYARAKAT YOGYAKARTA DI JAKARTA DAN SEKITARNYA (FORMAYA)**

**2011**

**Tim Penyusun :**

1. **Drs. H. Tukiman, Ws. SH. MM. MH**
2. **Prof. Dr. dr. Daldiyono**
3. **Drs. Pitoyo, MA**
4. **Drs. H. Suparman Winoto MM**
5. **Drs. Tubus Rahardiansah, MS**

**KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**(Suatu Tinjauan Historis, Yuridis, Sosiologis)**

**Forum Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta di Jakarta (FORMAYA)**

1. **LATAR BELAKANG**

Masyarakat Indonesia dewasa ini telah mengalami berbagai perubahan, baik dibidang sosial, ekonomi, politik budaya dan berbagai bidang lainnya. Perubahan ini terjadi karena adanya perkembangan budaya baik dari dalam maupun pengaruh masyarakat asing. Kondisi ini juga mempengaruhi pola pikir masyarakat terhadap persepsi hukum/aturan yang telah disepakati dan dilaksanakan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah yang memiliki keistimewaan berdasarkan Historis, Yuridis, Sosiologis yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Namun pada akhir-akhir ini dengan maraknya pelaksanaan pemilihan Pemilihan Kepala Daerah diberbagai wilayah menimbulkan status keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dipergunjingkan oleh Pemerintah Pusat (Presiden) Republik Indonesia).

1. Permasalahan

Presiden mengusulkan RUU Keistimewaan Yogyakarta kepada DPR RI dengan nomor: R.99 tanggal 16 Desember 2010, berkaitan dengan pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dengan melalui pemilihan oleh DPRD Yogyakarta serta timbulnya istilah Gubernur Utama dan Wakil Gubernur Utama.

1. Pembahasan

Kasultanan Ngoyagyakarta Hadiningrat telah ada sebelum Negara Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda, Inggris dan Jepang. Secara historis bahwa sejak terjadinya Perjanjian Gianti tahun 1755 yang menyebabkan Kerajaan Mataram pecah menjadi 2 yaitu Kesultanan Surakarto (Solo) dibawah pimpinan Sri Sunan Pakubuwono III dan Kasultanan Yogyakarta yang beribukota di Gamping yang kemudian pada 7 Oktober 1956 berpindah di Kota Yogyakarta dengan pimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono I yang disaksikan Gubernur Belanda. Kerajaan Mataram Yogyakarta dibawah pimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono I berpihak pada rakyat dan anti penjajahan Belanda.

Dalam perkembangannya Kasultanan Yogyakarta sekali melakukan perlawanan meskipun mengalami kegagalan. Kasultanan merupakan negara kerajaan merdeka yang diakui oleh Kerajaan Belanda dan Inggris sampai saat ini. Dalam perjuangan kemerdekaan, Kasultanan Ngoyagyakarta Hadiningrat berjuang bersama rakyat untuk mengusir penjajah. Pada tanggal 17 Agustus 1945 Ir. Soekarno dan Mohammad hatta membacakan teks proklamasi sebagai pernyataan bahwa Indonesia merdeka dari penjajahan.

Atas ketulusan hati Sri Sultan HamengkubuwonoIX dan Sri Paku Alam VIII menyatakan sikap dengan menyampaikan amanat tanggal 5 September 1945 yang merupakan ijab khobul antara Kasultanan dan Kadipaten Paku Alaman dengan NKRI untuk bergabung.

Adapun bunyi amanat sebagai berikut:

**AMANAT SRIPADUKA KANGDJENG SULTAN JOGJAKARTA**

Kami HAMENGKU BUWONO IX, Sultan Negeri Ngajogjokarto Hadiningrat menjatakan:

1. Bahwa Negeri Ngajogjokarto Hadiningrat jang bersifat Keradjaan adalah daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia.

2. Bahwa Kami sebagai Kepala Daerah memegang segala kekuasaan dalam Negeri Ngajogjokarto Hadiningrat, dan oleh karena itu berhubung dengan keadaan dewasa ini, segala urusan pemerintahan Dalam Negeri Ngajogjokarto Hadiningrat mulai saat ini berada ditangan Kami dan kekuasaan-kekuasaan lainnja Kami pegang seluruhnja.

3. Bahwa, perhubungan antara Negeri Ngajogjokarto Hadiningrat dengan Pemerintah Pusat Republik Indonesia bersifat langsung dan kami bertanggung-djawab atas negeri kami langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Kami memerintahkan supaja segenap penduduk dalam Negeri Ngajogjokarto Hadiningrat mengindahkan amanat Kami ini.

Ngajogjokarto Hadiningrat, 28 Puasa, Ehe 1976 (5 September 1945).

**HAMENGKU BUWONO IX**

Dalam waktuyang bersamaan Sri Paku Alam VIII membuat Amanat sebagai berikut:

**AMANAT SRI PADUKA KANGDJENG GUSTI PANGERAN ADIPATI ARIO PAKU ALAM**

Kami Paku Alam VIII Kepala Negeri Paku Alaman, Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat menjatakan:

1. Bahwa Negeri Paku Alaman jang bersifat keradjaan adalah daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia.

2. Bahwa kami sebagai Kepala Daerah memegang segala kekuasaan dalam Negeri Paku Alaman, dan oleh karena itu berhubung dengan keadaan pada dewasa ini segala urusan pemerintahan dalam Negeri Paku Alaman mulai saat ini berada ditangan Kami dan kekuasaan-kekuasaan lainnja Kami pegang seluruhnja.

3. Bahwa perhubungan antara Negeri Paku Alaman dengan Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia, bersifat langsung dan Kami bertanggung djawab atas Negeri Kami langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Kami memerintahkan supaja segenap penduduk dalam Negeri Paku Alaman mengindahkan Amanat Kami ini.

Paku Alaman, 28 Puasa Ehe 1876 atau 5-9-1945

**PAKU ALAM VIII**

Dengan amanat Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paku Alam VIII ,kemudian pemerintah RI menanggapi secara positif dan Presiden RI telah memberikan jawaban dengan menyampaikan piagam kedudukan kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang berbunyi sebagai berikut :

***Piagam Kedudukan Sri Paduka Ingkeng Sinuwun Kangjeng Sultan Hamengku Buwono IX***

*Kami, Presiden Republik Indonesia, menetapkan:*

*Ingkeng Sinuwun Kangjeng Sultan Hamengku Buwono, Senopati Ing Ngalogo, Abdurrahman Sayidin Panotogomo, Kalifatullah Ingkang Kaping IX Ing Ngayogyakarta Hadiningrat, pada kedudukannya,*

*Dengan kepercayaan bahwa Sri Paduka Kangjeng Sultan akan mencurahkan segala pikiran, tenaga, jiwa dan raga, untuk keselamatan Daerah Yogyakarta sebagai bagian daripada Republik Indonesia.*

*Jakarta, 19 Agustus 1945*

*Presiden Republik Indonesia*

*Ir. Sukarno*

Piagam untuk Sri Paku Alam VIII

***Piagam Kedudukan Sri Paduka Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Paku Alam VIII***

*Kami, Presiden Republik Indonesia, menetapkan:*

*Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Paku Alam VIII Ingkang Kaping VIII, pada kedudukannya,*

*Dengan kepercayaan bahwa Sri Paduka Kangjeng Gusti akan mencurahkan segala pikiran, tenaga, jiwa dan raga, untuk keselamatan Daerah Paku Alaman sebagai bagian daripada Republik Indonesia.*

*Jakarta, 19 Agustus 1945*

***Presiden Republik Indonesia***

***Ir. Sukarno***

Atas dasar:

1. Amanat Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paku Alam VIII Serta
2. Piagam kedudukan dari Presiden Republik Indonesia. Atas dasar ijab khobul antara Kasultanan Ngoyagyakarta Hadiningratdan Kadipaten Paku Alaman dengan NKRI.

Dengan dasar ini, Ngoyagyakarta Hadiningrat merupakan Daerah istimewa yang selanjutnya disebut Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta secara otomatis dipimpin oleh SRI sultan Hamengkubuwono dan wakilnya Paku Alam.

1. **SOSIOLOGIS**

Sejak perjanjian Gianti tahun 1755, rakyat yang anti penjajahan mengangkat Sri Sultan Hamengkubuwono I memimpin perlawanan Belanda

Dengan kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono dan Sri Paku Alam, rakyat Yogyakarta merasa terayomi dan hidup secara damai dan sejahtera. Hal ini terbukti selama ini kehidupan masyarakat Yogyakarta adem ayem, *toto titi, tentrem*, dan tetap maju tidaj terjadi gejolak politik, sosial, ekonomi yang menonjol.

Berbagai survey menunjukan bahwa masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta menghendaki kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono dan Sri Paku Alam. Survey Kompas (13 April 2010) sejumlah 74.9% setuju jabatan Gubernur dijabat keluarga keraton. Hasil survey tahun 2010 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menunjukan bahwa 93.2% rakyat Yogyakarta pro penetapan Sri Sultan Hamengkubuwono dan Sri Paku Alam sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY, hasil survey ini disampaikan pada diskusi akhir tahun tanggal 30 Desember 2010.

Pada tanggal 25 Maret 2008, sekitar 10.000 orang dari berbagai Kabupaten di DIY menggelar sidang rakyat di halaman gedung DPRD DIY yang mendesak DPRD Yogyakarta membuat keputusan politik sesuai aspirasi masyarakat DIY dan menentang RUUK yang bertentangan dengan aspirasi masyarakat. Berbagai elemen masyarakat antara lain Paguyuban Gentaraja, Ismaya (paguyuban lurah), Paguyuban Dukuh se-DIY, Paguyuban budayawan, Karang Taruna di Yogyakarta, forum Masyarakat yogyakarta di Jakarta dan sekitarnya menghendaki penetapan dalam pengisian Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.

Lembaga negara DPD-DIY, DPRD DIY, DPRD Kab. Sleman, DPRD Kab. Bantul, DPRD Kab. Gunung Kidul, DPRD Kab. Kulon Progo, DPRD kota Yogyakarta, Pemerintah Provinsi DIY, Pemerintah Kabuoaten Se-DIY, Keluarga Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, keluarga Kadipaten Paku Alaman menghendaki penetapan dalam pengisian Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.

Beberapa kali demo masyarakat Yogyakarta yang terdiri dari seluruh elemen masyarakat menginginkan openetapan Sri Sultan dan Sri Paku Alam sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur. Berbagai seminar, sarasehan dan diskusi dialoh publik yang dilaksanakan masyarakat Yogyakarta menunjukan bahwa ingin tetap melestariak status DIY dengan Gubernur dan Wakil Gubernur harus diisi oleh Sri Sultan dan Sri Paku Alam melalui penetapan.

Pada 6 Januari 2009, di Kaperda DIY, Menteng Jakarta diselenggarakan diskusi oleh paguyuban Sleman Manunggal Sembada peserta diskusi dari perwakilan paguyuban masing-masing Kabupaten dan Kota serta Yayasan Guntur Madu, trah Puro Pakualam Hudiyana dengan hasil 100% tetap mempertahanan Keistimewaan Daerah Yogyakarta.

1. **YURIDIS**

Secara yuridis, bahwa keistimewaan Yogyakarta telah diakui didalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 melalui pasal 18B ayat (1) yang dinyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang"

Dengan dasar inilah, maka Yogyakarta sebagai daerah istimewa seharusnya tetap dihormati oleh unsur negara yaitu pemerintah, rakyat, Undang-undang.

Dalam Undang-undang RI nomor 22 tahun 1948 pasal 1 ayat (2) dinyatakan bahwa **“*keistimewaan peraturan daerah istimewa dalam undang-undang ini hanya mengenai kepala daerahnya dalam pasal 18 ayat (5) dan (6) dimana ditentukan bahwa kepala/wakil kepala Daerah Istimewa diangkat oleh pemerintah dari keturunan keluarga yang berkuasa daerah itu dengan syarat-syarat kecakapan, kejujuran, dan dengan mengikat adat-istiadat itu”***

Berdasarkan Undang-undang nomor 22 tahun 1948 ini secara jelas bahwa secara yuridis Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Sri Sultan dan Paku Alam.

Secara khusus dalam Udang-undang nomor 3 tahun 1950 (BN 1950 No:3), dalam pasal 1 dan 2 dinyatakan bahwa Daerah istimewa Yogyakarta sebagai berikut:

Pasal 1: Daerah yang meliputi Darerah Kasultanan Yogyakarta dan daerah Paku Alaman ditetapkan menjadi Daerah istimewa Yogyakarta

Pasal 2: Daerah istimewa Yogyakarta setingkat dengan Provinsi

Yogyakarta adalah sebuah daerah istimewa setingkat Provinsi bukan sebuah Provinsi. Hal ini mengandung konsekuensi hukum dan politik yang amat berbeda terutama dalam hal Kepala daerah dan wakil kepala daerah. DIY Bukan Monarki Konstitusional. Yang menjadi Gubernur adalah Sultan tetapi keluarga Pangeran tidak ada kaitannya dengan Birokrasi.

Berdasarkan UU no 15 tahun 1950 (BN: 150 no: 44) dan UU No 16 tahun 1950 (BN 1950 No. 45) DIY terdiri dari Kabupaten (Bantul, Sleman, Gunung Kidul, Kulon Progo, Adikarto) dan Kota besar Yogyakarta. UU no 18 tahun 1951 (LN 1951 no 101) Adikarto bergabung dengan Kulon Progo).

Undang-undang nomor 3 tahun 1950 diubah dengan Undang-undang nomor 19 tahun 1950 (BN 1950 no 48) diberlakukan tanggal 15 Agustus 1950. Dengan peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 1950 (BN 1950 no. 58).

UU nomor 19 tahun 1950 berisi penambahan kewenangan bagi DIY.

UU Nomor 1 tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, pengaturan keistimewaan Yogyakarta tidak ada perubahan sesuai dengan UU nomor 22 tahun 1948.

UU Nomor 18 tahun 1965 tentang pemerintahan daerah, dalam UU ini DIY dijadikan sebuah Provinsi (keistimewaan DIY mulai kabur).

UU Nomor 5 tahun 1974 tentang pemerintahan daerah (LN 1974 no: 38 TLN 3037)dengan UU ini tata pemerintahan DIY sama dengan Provinsi lain yang beda masalah kepala daerah istimewa dan wakil kepala daerah istimewa, agraria dan beberapa pegawai pemda yang merangkap abdi dalem Keprajan.

UU Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, mengatur masalah suksesi bagi kepemimpinan di Provinsi DIY. Sedangkan tata kepemerintahan DIY sama dengan Provinsi lainnya.

UU Nomor 32 tahun 2004 (LN-2004 no 125; TLN 4437) tentang pemerintah daerah status keistimewaan Provinsi Yogyakarta tetap diakui, namun akan diatur khusus.

1. **KESIMPULAN**

Berdasarkan pada historis dan Yuridis Daerah Istimewa Yohgyakarta seharusnya Badan Perwakilan Daerah RI, Dewan Perwakilan Rakyat RI dan Pemerintah RI (Menteri Dalam Negeri) sebagai pemegang amanah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Rakyat khususnya Yogyakarta melaksanakan secara konsisten Komitmen negara yang telah dirintis oleh pendiri negara Indonesia, yaitu tetap menghormati hak istimewa bagi Daerah Istimewa Yogyakarta dan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dengan dilaksanakan secara konsisten Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta oleh pemerintah berarti tidak akan menimbulkan konflik sosial politik di Yogyakarta pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Secara yuridis bahwa daerah istimewa Yogyakarta telah diatur dalam UUD 1945 pasal 18B, UU Nomor22 tahun 1948, UU Nomor3 tahun 1950 dan UU Nomor19 tahun 1950 dan mempertimbangakn Amanat Sri Sultan HB IX dan Sri Paku VIII tanggal 5 September 1945 dan piagam kedudukan yang ditandatangi Ir. SoekarnoPresiden RI tanggal 19 Agustus 1945.

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta pada hakekatnya memiliki 3 (tiga) ciri utama yaitu:

1. Tetap diakuinya eksistensi Kasultanan dan Paku Alaman
2. Ada Sultan dan Sri Paku Alam yang *Jumeneng*
3. Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Sri Sultan Hamengkubuwono dan Sri Paku Alam yang ditetapkan oleh Presiden RI.

Apabila salah satu dari tiga syarat tersebut tidak ada, berarti keistimewaan Yogyakarta sudah hilang. Untuk tetap menjaga Keistimewaan DIY maka pengisian jabatan Gubernur DIY dan Wakil Gubernur DIY adalah Sri Sultan Hamengkubuwono dan Sri Paku Alam dengan melalui penetapan oleh Presiden RI.

DAFTAR PUSTAKA

**Undang-undang**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 18.B

Undang-undang Nomor 22 tahun 1948

Undang-undang nomor 3 tahun 1950

Buku

Mudjanto, Drs. MA, Kasultanan Yogyakarta, Kadipaten Pakualaman 1974, ctk Kanisius, Yogyakarta.

Najib, Muhammad. Demokrasi Dalam Perspektif Budaya Nusantara, LKPSM, Yogyakarta 1996.

Poerwokoesumo Soedarisman, KPH, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gadjah Mada Universitas Press, 1984

Internet